



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 202/I1.B03/KP/SK/2016

TENTANG

**PENGANGKATAN Sastia Prama Putri, Ph.D.
SEBAGAI DOSEN LUAR BIASA**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,



- Menimbang : a. bahwa untuk keperluan penyelenggaraan kuliah Metabolomik dan Aplikasi Omics, Dekan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati dengan surat Nomor 3775/I1.C02/LL/2015 mengusulkan pengangkatan Sastia Prama Putri, Ph.D. sebagai Dosen Luar Biasa;
- b. bahwa usulan pengangkatan Sastia Prama Putri, Ph.D. sebagai Dosen Luar Biasa dapat disetujui;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b, perlu diterbitkan keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta ITB;
4. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 17/SK/K01-SA/2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Pengangkatan Dosen Luar Biasa dengan Jabatan Guru Besar;
5. Keputusan Rektor ITB Nomor 020/SK/I1.A/KP/2015 tentang Pengangkatan para Wakil Rektor ITB Periode 2015-2020;
6. Keputusan Rektor ITB Nomor 201a/SK/K01/KP/2006 tentang Tata Cara Pengangkatan Dosen Luar Biasa.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mengangkat Sastia Prama Putri, Ph.D. sebagai Dosen Luar Biasa dengan tugas memberikan kuliah Metabolomik dan Aplikasi Omics.
- KEDUA** : Yang bersangkutan berhak mendapatkan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku untuk Semester I Tahun Akademik 2015/2016, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 5 Februari 2016



Tembusan :

1. Rektor (sebagai laporan);
2. Para Wakil Rektor;
3. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
4. Ketua Satuan Pengawas Internal;
5. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
6. Para Direktur dan Ketua Lembaga;
7. Sastia Prama Putri, Ph.D.